

**KLAIM KEMASLAHATAN DALAM PRAKTIK SANDAK MASBAGIK
UTARA BARU: ANALISIS KRITIS MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF
SYAIKH SAID RAMADHAN AL-BUTHI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**MUH. JAELANI
23203012055**

**DOSEN PEMBIMBING
DR. H. MOH. TAMTOWI, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1094/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KLAIM KEMASLAHATAN DALAM PRAKTIK SANDAK MASBAGIK UTARA BARU: ANALISIS KRITIS MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF SYAIKH SAID RAMADHAN AL-BUTHI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD JAELANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012055
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8c8d53692b5



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a8be30acc74



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a853e5570558



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e95ba40c58

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Jaelani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menrankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Jaelani, S.H.
NIM : 23203012055
Judul : Klaim Kemaslahatan Dalam Praktik Sndak di Masbahik Utara Baru:
Analisis Kritis Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi

Sudah dapat diajukan kepada Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026 M
23 Ramadhan 1448 H
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP: 197209031998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jaelani
NIM : 23203012055
Progam Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,


718UBAOX086116655

Muhammad Jaelani, S.H.

ABSTRAK

Praktik sandak tanggep di Desa Masbagik Utara Baru merupakan bentuk pembiayaan informal masyarakat yang mempertemukan penyandak sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan penanggep sebagai pihak yang menyediakan dana, dengan tanah pertanian atau kebun sebagai objek jaminan. Dalam praktiknya, kepemilikan tanah tetap berada pada penyandak, tetapi pengelolaan dan seluruh hasil dari tanah tersebut berada dalam penguasaan penanggep selama kewajiban pembayaran belum diselesaikan. Masyarakat mempertahankan praktik tersebut karena dianggap memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh dana, mempertahankan kepemilikan tanah, hubungan tolong-menolong, dan adanya kerelaan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum praktik sandak, kedudukannya dalam perspektif akad rahn dan ‘urf, serta menguji klaim kemaslahatannya berdasarkan lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyandak, penanggep, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta observasi terhadap praktik sandak di Desa Masbagik Utara Baru. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, literatur tentang ‘urf, serta karya Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis isi, dan evaluasi normatif menggunakan kerangka qard yang diperkuat dengan rahn serta lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* al-Būṭī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sandak merupakan praktik muamalah lokal yang memiliki karakteristik sebagai ‘urf ‘amalī dalam masyarakat Sasak, karena telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai mekanisme penyelesaian kebutuhan ekonomi. Dari sisi konstruksi akad, sandak lebih tepat dipahami sebagai hubungan qard yang diperkuat dengan rahn, bukan rahn murni. Unsur utang dan jaminan dalam praktik tersebut dapat diterima, tetapi persoalan normatif muncul karena penanggep memperoleh seluruh manfaat tanah sebagai konsekuensi dari pemberian dana. Berdasarkan analisis lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, praktik sandak dalam bentuk yang berlangsung saat ini belum memenuhi kriteria *maṣlaḥah syar‘iyyah*. Meskipun tujuan sosial dan ekonominya memiliki unsur kemanfaatan, mekanisme penguasaan manfaat *marhūn* menyebabkan ketidakseimbangan hak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta serta keadilan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, praktik sandak memerlukan rekonstruksi akad melalui pemisahan hubungan qard-rahn sebagai akad pembiayaan dan akad mukhabarah atau *muzāra‘ah* sebagai dasar pengelolaan lahan. Rekonstruksi tersebut bertujuan mempertahankan fungsi sosial sandak sekaligus memastikan bahwa mekanisme transaksinya sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat.

Kata Kunci: sandak tanggep; rahn; qard; ‘urf; *maṣlaḥah*; al-Būṭī; mukhabarah.

ABSTRACT

The practice of sandak tanggep in Masbagik Utara Baru Village represents an informal financing mechanism that connects penyandak, who need financial assistance, with penanggep, who provide funds, by using agricultural land or plantations as collateral. In this practice, ownership of the land remains with the penyandak, while the management and all benefits derived from the land are controlled by the penanggep until the debt is fully repaid. The community continues to maintain this practice because it is considered beneficial, including providing easier access to funds, preserving land ownership, strengthening mutual assistance, and reflecting the consent of the parties. This study aims to analyze the legal construction of sandak practice, its position from the perspectives of rahn and ‘urf, and the legitimacy of its benefit claims based on Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī’s five ḍawābiṭ al-maṣlaḥah.

This research employs a qualitative method with a normative-sociological approach and descriptive-analytical design. Primary data were obtained through interviews with penyandak, penanggep, community leaders, and religious figures, as well as observations of sandak practices in Masbagik Utara Baru Village. Secondary data were collected from Islamic commercial jurisprudence literature, DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn, literature on ‘urf, and the works of Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī. Data were analyzed through data reduction, data presentation, content analysis, and normative evaluation using the framework of qard strengthened by rahn and al-Būṭī’s five ḍawābiṭ al-maṣlaḥah.

The findings indicate that sandak is a local muamalah practice that can be categorized as an ‘urf ‘amalī within Sasak society because it has been practiced continuously and socially accepted as an economic solution. In terms of legal construction, sandak is more appropriately understood as a qard relationship strengthened by rahn rather than a pure rahn contract. The elements of debt and collateral are legally recognizable; however, a normative issue arises because the penanggep obtains all benefits from the land as a direct consequence of providing funds. Based on the analysis of Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī’s five ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, the current form of sandak practice does not fully meet the criteria of maṣlaḥah syar‘iyyah. Although its social and economic objectives contain elements of benefit, the mechanism of controlling the benefits of the marhūn creates an imbalance of rights and conflicts with the principles of property protection and justice in Islamic transactions. Therefore, sandak requires contractual reconstruction by separating the qard-rahn relationship as a financing contract and a mukhabarah or muzāra‘ah contract as the legal basis for land management. This reconstruction aims to preserve the social function of sandak while ensuring that its transactional mechanism complies with the principles of justice and the objectives of Islamic law.

Keywords: sandak tanggep; rahn; qard; ‘urf; maṣlaḥah; al-Būṭī; mukhabarah.

MOTTO

لَيْسَ النَّجَاحُ فِي سُرْعَةِ الْوُصُولِ، بَلْ فِي حُسْنِ السَّيْرِ إِلَيْهِ

“Keberhasilan bukan terletak pada cepatnya sampai, tetapi pada baiknya perjalanan menuju ke sana.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ša	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Žal	Ž/z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/y	Es dan ye
ص	Šad	Š/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	em
ن	Nun	N/n	en
و	Wau	W/w	W
هـ	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّعِدَّة	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّة	Ditulis	’iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّة	Ditulis	’illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَلِيَّاءِ

Ditulis

Karāmah al-Auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ

Ditulis

Zakah al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

اَ

Ditulis

a

فَ.عَلَّ

Ditulis

Fa'ala

يَ

Ditulis

i

ذِكْرُ

Ditulis

ḡukira

وُ

Ditulis

u

يَذْهَبُ

Ditulis

yaḡhabu

E. Vokal Panjang

1

Fathah + Alif

Ditulis

ā

1

جَاهِلِيَّةٌ

Ditulis

Jāhiliyyah

2

Fathah + Ya' Mati

Ditulis

ā

2

تَنْسَى

Ditulis

Tansā

3

Kasrah + Ya' Mati

Ditulis

ī

3

كَرِيمٌ

Ditulis

Karīm

4

Dammah + Wawu Mati

Ditulis

ū

4

فُرُودٌ

Ditulis

Furūd

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1

Fathah + Ya Mati

Ditulis

ai

1

بَ.يَ.نُكْمٌ

Ditulis

bainakum

2

Fathah + Wawu Mati

Ditulis

au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

Ditulis

a'antum

لَئِنْ شَكَرْتُمْ

Ditulis

la'in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

الْقُرْآنُ

Ditulis

al-Qur'ān

الْقِيَاسُ

Ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ

Ditulis

as-Samā'

الشَّمْسُ

Ditulis

Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرْوَصِ

Ditulis

Ẓawī al-Furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ

Ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan ilmu dan kebenaran.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Klaim Kemaslahatan dalam Praktik Sandak Masbagik Utara Baru: Analisis Kritis Maqashid Syariah Perspektif Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi”. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, doa, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansyur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangan terhadap keberlanjutan tesis ini.

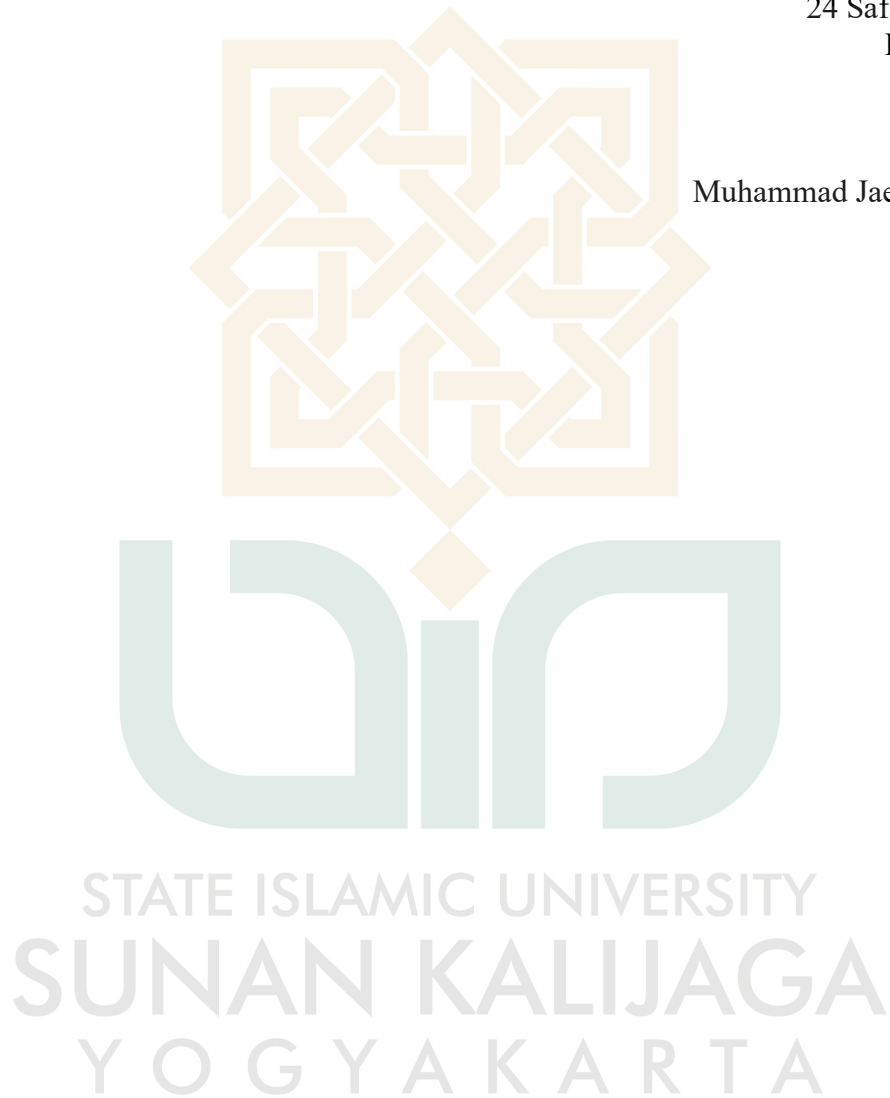
6. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan masukan, pandangan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Diri penulis sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga tahap penyelesaian tesis ini.
9. Bapak Muhammad Nasrun, ayah penulis, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat.
10. Ibu Siti Marsuhun, ibu penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat.
11. Kakak saya Muhammad Nazaruddin, dan adik-adik saya Almaratussolihah, dan Asyifa Zuhrotulaini yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh teman yang telah kebersamai proses penyelesaian tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan informasi dan membantu proses pengumpulan data.

Semoga seluruh bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masyarakat, dan pengembangan khazanah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian muamalah lokal dan kemaslahatan.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026 M
24 Safar 1448 H
Penyusun,

Muhammad Jaelani, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KERANGKA TEORI	23
A. Akad Rahn dalam Fiqh Muamalah	23
B. Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn	25
C. Dawābiṭ al-Maṣlaḥah Perspektif Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī	28
D. Kerangka Analisis Penelitian	36
BAB III PRAKTIK SANDAK DI MASBAGIK UTARA BARU	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Kondisi Demografis dan Ekonomi	36
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan	37
B. Praktik Sandak sebagai Fakta Sosial dan Hukum	41
1. Pengertian dan Bentuk Praktik Sandak	41
2. Mekanisme Akad Sandak	46
3. Relasi antara Penyandak dan Penanggep dalam Praktik Sandak	49
C. Faktor-faktor yang Mempertahankan Sandak	54
1. Kebutuhan Ekonomi Mendesak	54
2. Faktor Hubungan Sosial dan Kepercayaan	57

3. Klaim Kemaslahatan dalam Praktik Sandak	60
BAB IV ANALISIS PRAKTIK SANDAK DALAM PERSPEKTIF RAHN DAN MAŞLAĦAH MUHAMMAD SA'İD RAMAĐĀN AL-BŪŦĪ	75
A. Karakteristik Praktik Sandak sebagai Fenomena Muamalah Lokal dalam Perspektif Rahn	75
1. Struktur Transaksi Sandak dan Kesamaannya dengan Akad Rahn	75
2. Praktik Sandak sebagai Bentuk 'Urf dalam Masyarakat Sasak.....	81
3. Kedudukan Tanah sebagai Marhūn dalam Praktik Sandak Tanggep ...	84
4. Pemanfaatan Tanah oleh Penanggep dalam Praktik Sandak Tanggep .	89
5. Problematika Pemanfaatan Marhūn dalam Praktik Sandak Tanggep sebagai Dasar Uji Legitimasi Kemaslahatan	93
B. Analisis Klaim Kemaslahatan Praktik Sandak Perspektif Maşlahah al-BūŦī	100
1. Analisis Klaim Sandak sebagai Solusi Kebutuhan Ekonomi Mendesak	103
2. Analisis Klaim Sandak sebagai Sarana Mempertahankan Kepemilikan Tanah	114
3. Analisis Klaim Sandak sebagai Bentuk Tolong-Menolong	126
4. Analisis Klaim Timbal Balik Manfaat dalam Praktik Sandak	135
5. Analisis Klaim Kerelaan Para Pihak dalam Praktik Sandak	146
6. Rekonstruksi Akad Sandak melalui Pemisahan Akad Qard-Rahn dan Akad Pengelolaan Lahan.....	158
7. Sintesis Legitimasi Klaim Kemaslahatan Praktik Sandak Perspektif Muhammad Sa'īd Ramađān al-BūŦī	159
BAB V PENUTUP	146
A. Simpulan	146
B. Saran-saran	168
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi Islam, akad pinjam-meminjam (*qard*) merupakan bagian dari instrumen keuangan sosial yang bertujuan membantu sesama tanpa imbalan yang bersifat menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Untuk menjamin kepercayaan antara kedua belah pihak, Islam membolehkan adanya jaminan atau *rahn* dalam akad *qard*, dengan ketentuan tertentu yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur eksploitasi. Namun, dalam praktik sosial, keberadaan jaminan utang tidak selalu berhenti pada fungsi pengamanan, melainkan sering berkembang menjadi sarana legitimasi penguasaan manfaat ekonomi oleh pihak pemberi dana. Dalam konteks inilah, hukum Islam mengatur bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman kecuali dengan syarat-syarat syariah yang ketat.

Namun dalam praktik di masyarakat, implementasi akad *rahn* sering kali bercampur dengan nilai-nilai lokal dan kebiasaan sosial yang telah mengakar kuat dan sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini menyebabkan munculnya ragam bentuk praktik gadai tradisional yang berbeda dengan ketentuan syariah formal, salah satunya adalah praktik *Sandak* di Lombok Timur. Tradisi ini berkembang sebagai bentuk solusi ekonomi di tingkat lokal, tetapi pada saat yang sama menyisakan problem fiqhiyyah yang perlu ditinjau secara kritis.

Praktik *sandak* merupakan sistem gadai tradisional yang telah menjadi bagian dari sistem ekonomi sosial masyarakat Sasak di Lombok Timur. Dalam praktik ini, seorang individu memberikan jaminan berupa lahan pertanian atau kebun kepada pemberi pinjaman, yang kemudian pemberi pinjaman berhak mengelola dan mengambil hasil dari lahan tersebut selama hutang belum dilunasi. Meskipun secara sosial dianggap sebagai bentuk kearifan lokal dan solusi ekonomi, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹

Menurut hukum Islam, praktik sandak memiliki keterkaitan dengan akad rahn, yaitu penempatan harta sebagai jaminan atas kewajiban utang. Kepemilikan marhūn tetap berada pada rāhin. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa marhūn beserta manfaatnya tetap menjadi milik rāhin dan pada prinsipnya murtahin tidak boleh memanfaatkan marhūn, kecuali atas izin rāhin, tidak mengurangi nilai marhūn, dan pemanfaatannya hanya sebatas pengganti biaya pemeliharaan serta perawatan.²³

Menariknya, meskipun praktik *Sandak* ini mengandung sejumlah persoalan hukum Islam, namun praktik ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. Keberlanjutan tersebut tidak didasarkan pada kesesuaian normatif dengan akad *rahn*, melainkan pada klaim kemaslahatan yang diterima dan direproduksi dalam kesadaran sosial masyarakat. Di sisi lain, sebagian ulama lokal di Lombok

¹ Musawar, “Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Nyandak Masyarakat Sasak”, *Schemata*, Vol. 7, No.1, 2018, hlm. 2.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 165-166.

³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Ketentuan Umum angka 1–4, hlm. 3.

Timur juga membolehkan praktik tersebut selama dilandasi kerelaan dan tidak menimbulkan konflik terbuka di masyarakat. Pandangan ini sering dijadikan dasar untuk membenarkan praktik *sandak* sebagai bentuk lokal dari akad *rahn*. Pandangan semacam ini semakin memperkuat posisi *sandak* sebagai praktik sosial yang di terima secara normatif dalam komunitas komunal, namun tetap saja penerimaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *Rahn* dalam hukum Islam.

Permasalahan normatif muncul ketika praktik *sandak* berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, hasil tanah sepenuhnya dikuasai penanggep, dan nilai manfaat tersebut tidak diperhitungkan terhadap kewajiban penyandak. Struktur demikian dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan ekonomi, terutama ketika penyandak memasuki transaksi karena membutuhkan dana. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut terhadap mekanisme *sandak* dari perspektif *rahn* dan *maṣlaḥah*.⁴

Pendekatan *maṣlaḥah al-Būṭī* digunakan bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka untuk menguji klaim kemaslahatan dengan tetap menghubungkannya pada *maqāṣid al-Syārī'* dan dalil-dalil syariat. Pemilihan teori *maṣlaḥah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dalam penelitian ini didasarkan pada karakter pemikirannya yang memberikan batasan terhadap penggunaan konsep kemaslahatan. Al-Būṭī menegaskan bahwa suatu manfaat tidak dapat langsung dianggap sebagai *maṣlaḥah syar'īyyah* sebelum diuji kesesuaiannya

⁴ Sahwan, "Sistem *Sandak* Tanggap dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat", *Unizar Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 162.

dengan maqāṣid al-Syārī‘ dan ketentuan syariat.⁵ Pendekatan ini relevan untuk mengkaji praktik sandak karena praktik tersebut tidak hanya mengandung klaim manfaat sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki persoalan terkait pemanfaatan barang jaminan dan keseimbangan hak antara penyandak dan penanggep.

Melalui lima ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, teori al-Būṭī memungkinkan penelitian ini menguji apakah manfaat yang diklaim masyarakat benar-benar memenuhi standar kemaslahatan dalam hukum Islam atau hanya merupakan manfaat sosial yang belum memiliki legitimasi syar‘i.⁶ Dengan demikian, teori al-Būṭī dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara kebermanfaatan suatu praktik sosial dengan tuntutan keadilan dan tujuan syariat. Karena itu, penelitian menilai bukan hanya manfaat yang diklaim masyarakat, tetapi juga mekanisme transaksi, distribusi hak, dan akibatnya bagi kedua pihak.

Dalam konteks ini, praktik sandak yang secara sosial dipandang bermanfaat karena menyediakan akses dana berbasis jaminan tanah tetap perlu diuji secara normatif. Persoalan tidak hanya terletak pada keberadaan manfaat, tetapi juga pada mekanisme penguasaan hasil tanah, jangka waktu, dan distribusi hak para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sejak awal menempatkan praktik sandak sebagai maṣlaḥah yang sah maupun sebagai maṣlaḥah mulghāh, melainkan menguji klaim kemaslahatannya melalui lima ḍawābiṭ al-maṣlaḥah Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī. Adapun alasan penulis menggunakan maṣlaḥah Al- Buthi bukan

⁵ Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), hlm. 113–118.

⁶ *Ibid.*, hlm. 119–124.

menggunakan tokoh lain yaitu, karena Al-Buthi lebih ketat dalam penggunaan masalah sebagai alat untuk

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik *sandak* di Lombok Timur dengan menempatkannya dalam kerangka akad *rahn* dan *maqāṣid al-Syārī*. Penelitian ini tidak diarahkan untuk meniadakan tradisi lokal, melainkan untuk mengevaluasi legitimasi kemaslahatan yang dijadikan dasar pembenar praktik *sandak* dalam perspektif tujuan keadilan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *sandak* di masyarakat Masbagik Utara Baru dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan akad *rahn* dalam fiqh muamalah.
2. Apakah klaim kemaslahatan dalam praktik sandak memenuhi lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik *sandak* yang berkembang di masyarakat Masbagik Utara Baru serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan akad *rahn* dalam fiqh muamalah.
2. Untuk menguji klaim kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar legitimasi praktik sandak berdasarkan lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pengembangan analisis akad rahn pada praktik pembiayaan berbasis adat. Penelitian ini menempatkan lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī sebagai alat uji kritis terhadap klaim kemaslahatan, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman relasi antara norma fikih, fatwa formal, dan legitimasi sosial dalam praktik muamalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar analitis bagi pemangku kepentingan, terutama tokoh agama dan pengambil kebijakan lokal, dalam menilai praktik *sandak* secara lebih objektif dan terukur. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan pendekatan pembinaan hukum yang tidak hanya bertumpu pada pelarangan normatif, tetapi mempertimbangkan struktur sosial dan klaim kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian tentang *Sandak*

Musawar dalam artikelnya Analisis Fiqh Kontemporer terhadap Nyandak Masyarakat Sasak menyoroti praktik *sandak* sebagai bentuk lokal dari akad *rahn* yang mengalami pergeseran makna. Ia menegaskan bahwa praktik ini sering

dilakukan tanpa kejelasan batas waktu dan pembagian hasil, serta cenderung merugikan pihak penyandak. Kajian ini membuka ruang kritik terhadap praktik yang secara sosial diterima tetapi lemah dalam dasar syariahnya.⁷

Sahwan dalam penelitiannya Sistem *Sandak* Tanggep dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat mengkaji praktik *sandak* di Montong Baan Selatan, Lombok Timur. Ia menemukan bahwa dalam banyak kasus, penyandak tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan syarat gadai, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini mengungkap adanya konflik antara norma adat dan prinsip keadilan dalam Islam.⁸

Sulastrri, dalam tesisnya Praktik *Sandak* dalam Masyarakat Bayan: Kajian Sosiologis Hukum Islam, menjelaskan bagaimana masyarakat Bayan tetap mempertahankan praktik *sandak* meski terdapat pengetahuan tentang hukum Islam yang lebih adil. Ia menemukan bahwa kekuatan struktur sosial dan ekonomi membuat masyarakat sulit meninggalkan praktik tersebut.⁹

Nassil Qurani meneliti Praktik *Sandak* Tanggep Menurut Hukum Islam dan Adat di Desa Paok. Ia menilai bahwa praktik *sandak* mengandung unsur eksploitasi ekonomi karena pemanfaatan objek gadai (biasanya lahan) oleh *murtahin* tanpa

⁷ Musawar. "Analisis Fiqh Kontemporer terhadap Nyandak Masyarakat Sasak." *Jurnal Schemata*, Vol. 7, No.1, 2018.

⁸ Sahwan. "Sistem *Sandak* Tanggep dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat." *Unizar Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022.

⁹ Sulastrri. *Praktik Sandak dalam Masyarakat Bayan: Kajian Sosiologis Hukum Islam*. Tesis UIN Mataram, 2019.

pembagian hasil kepada *rāhin*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sandak*, dalam bentuk yang umum terjadi, tidak memenuhi prinsip keadilan muamalah Islam.¹⁰

Sahwan dalam artikel lain berjudul Praktik Gadai/*Sandak* Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Suwangi, menunjukkan bahwa praktik *sandak* masih dilakukan meskipun bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002. Ia menyarankan perlunya pendekatan edukatif untuk merekonstruksi pemahaman hukum Islam di tingkat lokal agar praktik seperti *sandak* bisa lebih sesuai dengan maqāṣid al-Syārī'.¹¹

Lalu Zulkifli dalam tesisnya Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sandak* di Desa Tete Batu Lombok Timur menyimpulkan bahwa praktik *sandak* memiliki banyak penyimpangan terhadap prinsip *rahn* syar'i, terutama dalam hal ketidakjelasan waktu dan pemanfaatan sepihak barang jaminan. Namun, ia belum menggunakan kerangka maqāṣid al-Syārī' secara eksplisit dalam analisisnya.¹²

2. Penelitian tentang Maqāṣid al-Syārī' dan Gadai

Ahmad Fathoni dalam artikelnya Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Purbalingga) meneliti bentuk gadai sawah tradisional yang dilakukan dengan sistem pemanfaatan hasil oleh *murtahin* tanpa pembagian. Ia menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip

¹⁰ Nassil Qurani. "Praktik *Sandak* Tanggep Menurut Hukum Islam dan Adat di Desa Paok Lombok". *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹¹ Sahwan. "Praktik Gadai/*Sandak* Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Suwangi." *Jurnal Avesina*, Vol. 3, No. 1, 2019.

¹² Lalu Zulkifli, "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sandak* di Desa Tete Batu Lombok Timur", *Tesis*, UIN Mataram, 2021

akad *rahn* dalam syariah karena mengandung unsur eksploitasi. Penelitian ini relevan karena memotret praktik serupa dengan *sandak*, namun belum mengkaji secara mendalam dari sisi maqāsid al-Syārī'.¹³

Nurdin Anwar dalam artikelnya Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Akad *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan harta dalam transaksi gadai. Ia menunjukkan bahwa akad *rahn* yang dijalankan tanpa eksploitasi sejalan dengan maqāsid al-Syārī', khususnya *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Penelitian ini memberikan dasar normatif dalam menilai apakah praktik gadai tradisional seperti *sandak* membawa kemaslahatan atau mafsadah.¹⁴

Ria Ristania dalam skripsinya Analisis Maqashid Syariah terhadap Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah menemukan bahwa penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah telah memenuhi prinsip maqashid, karena menghindari eksploitasi dan adanya transparansi hak dan kewajiban. Penelitian ini menjadi pembanding penting dalam menilai praktik non-formal seperti *sandak* yang sering kali tidak memiliki sistem pengawasan.¹⁵

Nur Hidayati dalam artikelnya Implementasi Maqashid Syariah pada Produk Gadai Syariah (*Rahn*) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyimpulkan

¹³ Ahmad Fathoni, "Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Purbalingga)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 1 (2018) hlm. 155-178.

¹⁴ Nurdin Anwar, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah*, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020) hlm.129-144.

¹⁵ Ria Ristania, *Analisis Maqashid Syariah terhadap Akad Rahn di Pegadaian Syariah*, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2021

bahwa keberhasilan penerapan maqashid dalam produk *rahn* sangat tergantung pada kepatuhan syariah dan sistem kontrol terhadap pihak *murtahin*. Penelitian ini menegaskan bahwa ketika akad *rahn* tidak memenuhi tujuan perlindungan dan keadilan, maka akad tersebut secara maqashid tidak sah.¹⁶

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai praktik *sandak* di Lombok Timur umumnya dilakukan dari perspektif fiqh muamalah normatif atau pendekatan hukum adat dan sosiologis. Sebagian penelitian telah mengidentifikasi adanya penyimpangan praktik *sandak* dari ketentuan akad *rahn*, terutama terkait pemanfaatan objek gadai dan ketidakjelasan batas waktu. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya berhenti pada penilaian keabsahan akad secara normatif atau deskripsi konflik antara adat dan hukum Islam, tanpa melakukan evaluasi yang sistematis terhadap tujuan dan dampak kemaslahatan praktik *sandak* itu sendiri.

Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan maqāṣid al-Syārī' lebih banyak difokuskan pada praktik akad *rahn* dalam lembaga keuangan syariah formal, dengan penekanan pada kepatuhan prosedural dan perlindungan harta. Pendekatan tersebut belum banyak diaplikasikan secara kritis pada praktik gadai tradisional non-formal seperti *sandak*, yang berlangsung dalam relasi sosial yang timpang dan minim pengawasan normatif. Akibatnya, terdapat kekosongan kajian dalam menilai sejauh mana praktik *sandak* dapat dibenarkan atau ditolak

¹⁶ Nur Hidayati, "Implementasi Maqashid Syariah pada Produk Gadai Syariah (Rahn) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2018) hlm. 35-47.

berdasarkan tujuan syariah, bukan sekadar kesesuaiannya dengan struktur akad formal.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu, yakni dengan menganalisis praktik *sandak* di Lombok Timur melalui integrasi antara prinsip akad *rahn* dan perspektif maqāsid al-Syārī'. Penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian normatif praktik *sandak*, tetapi juga menilai kemaslahatan dan potensi mafsadah yang ditimbulkannya dalam relasi sosial-ekonomi masyarakat. Posisi ini menegaskan kontribusi penelitian sebagai upaya evaluatif terhadap praktik muamalah lokal agar sejalan dengan tujuan keadilan dan perlindungan yang menjadi inti hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah Perspektif Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī

Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī menempatkan maṣlaḥah sebagai pertimbangan hukum yang tidak berdiri sendiri. Menurutnya, maṣlaḥah harus dijabarkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil syariat yang terperinci. Karena itu, suatu manfaat yang dirasakan manusia belum cukup untuk dijadikan dasar legitimasi hukum sebelum diuji keterikatannya dengan maqāsid al-Syārī' serta ketidakbertentangannya dengan dalil syariat.¹⁷

¹⁷ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 113–118.

Al-Būṭī merumuskan lima *ḍawābiṭ* al-maṣlahah. Pertama, kemaslahatan harus tercakup dalam *maqāṣid al-Syāri‘* (*indirājuhā fī maqāṣid al-Syāri‘*). Kedua, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an (*‘adam mu‘āraḍatihā li al-Kitāb*). Ketiga, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan Sunnah (*‘adam mu‘āraḍatihā li al-Sunnah*). Keempat, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *qiyās* (*‘adam mu‘āraḍatihā li al-qiyās*). Kelima, kemaslahatan tidak boleh menghilangkan kemaslahatan lain yang lebih penting atau setara (*‘adam tafwīṭihā maṣlahatan ahamma minhā aw musāwiyatan lahā*). Kelima batasan tersebut digunakan secara kumulatif dalam menilai legitimasi suatu kemaslahatan.¹⁸

Pada *ḍābiṭ* pertama, al-Būṭī mengaitkan *maqāṣid al-Syāri‘* dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan lima unsur tersebut berlangsung pada tingkat *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Dengan demikian, keterkaitan suatu tujuan dengan *maqāṣid* harus dinilai menurut fungsi perlindungannya dan tingkat kebutuhan yang benar-benar ditunjukkan oleh keadaan konkret.¹⁹

Al-Būṭī juga menunjukkan bahwa tujuan yang secara lahiriah baik tidak dapat dipisahkan dari cara yang digunakan untuk mencapainya. Suatu tindakan yang tampak mengarah pada tujuan yang diakui dapat berubah menjadi mafsadah apabila mekanisme atau maksud pelaksanaannya justru merusak tujuan syariat.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119–120.

Pembedaan antara tujuan dan mekanisme inilah yang penting dalam menilai praktik muamalah yang secara sosial dianggap bermanfaat.²⁰

Dalam penelitian ini, lima *ḍawābiṭ* tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menguji lima klaim kemaslahatan yang ditemukan dalam praktik sandak. Pengujian membedakan manfaat sosial dan empiris yang dirasakan masyarakat dari legitimasi syar'i atas mekanisme transaksi. Dengan cara tersebut, adat, kerelaan, dan manfaat yang dirasakan tidak diterima maupun ditolak secara otomatis, tetapi diuji secara kumulatif berdasarkan batas-batas yang dirumuskan al-Būṭī.²¹

2. Teori Fiqh Muamalah tentang Akad *Rahn*

Dalam kajian fiqh muamalah, *rahn* secara bahasa berarti menahan atau mengekang (*al-ḥabs*), sedangkan secara terminologi syar'i didefinisikan sebagai penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga dapat dijadikan pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar kewajibannya.²² Konsep *rahn* merupakan bagian dari akad tabarru' yang bertujuan membantu, namun dalam praktiknya sering kali bercampur dengan motif ijarah (sewa), terutama dalam konteks *rahn* tasjily yang diterapkan oleh lembaga keuangan.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

²¹ *Ibid.*, hlm. 113–124.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 4005.

²³ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 155.

Dasar hukum *rahn* merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat yang paling sering dijadikan landasan adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 283: "*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan tidak menemukan seorang penulis), maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...*".²⁴ Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas makanan untuk keluarganya, yang menunjukkan bahwa *rahn* adalah akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.²⁵

Para ulama fiqh dari empat mazhab utama sepakat atas kebolehan akad *rahn*, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian pelaksanaannya. Misalnya, menurut mazhab Maliki dan Hanbali, barang *rahn* harus tetap berada dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), sedangkan mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dalam hal ini.²⁶ Adapun dalam konteks pengenaan biaya pemeliharaan, ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang *rahn* kecuali dengan izin *rāhin* atau berdasarkan akad lain yang sah, karena hal itu bisa termasuk riba apabila tidak disepakati secara eksplisit.²⁷

Dalam konteks kontemporer, termasuk praktik *sandak* yang diteliti dalam studi ini, penting untuk memahami prinsip-prinsip utama akad *rahn* menurut fiqh, yaitu: (1) adanya harta (*marhūn*) yang dapat dijadikan jaminan dan bernilai, (2)

²⁴ Al-Baqarah [2]: 283.

²⁵ HR. Bukhari no. 2513 dan HR. Muslim no. 1603.

²⁶ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 143.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 220.

kejelasan utang (*marhūn bih*) yang dijamin, (3) kerelaan kedua belah pihak dan (4) keharusan menjaga dan memelihara barang yang digadaikan tanpa mengambil manfaat darinya tanpa izin.²⁸ Apabila salah satu prinsip ini dilanggar, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah yang sah.

Penekanan fiqh terhadap prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam akad *rahn* menjadi dasar penting dalam mengkritisi praktik *sandak*, terutama ketika *murtahin* mengambil alih hasil panen tanah atau barang yang digadaikan secara berlebihan atau tanpa kejelasan akad. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan relasi dan kerugian bagi *rāhin*, sehingga praktik tersebut perlu ditinjau ulang berdasarkan ketentuan fiqh muamalah klasik maupun kontemporer yang menekankan pada masalah dan keadilan bagi kedua pihak.

3. Teori Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas terhadap praktik gadai dalam sistem ekonomi Islam, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan kejelasan hukum dalam praktik gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan realitas transaksi ekonomi kontemporer, terutama dalam lembaga keuangan syariah.²⁹ Fatwa ini menegaskan bahwa *rahn* adalah akad jaminan yang dibolehkan syariah dan dapat digunakan sebagai mekanisme penguatan komitmen dalam transaksi utang-piutang.

²⁸ M. Ridwan Mas'ud, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 87-89.

²⁹ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menetapkan bahwa murtahin mempunyai hak untuk menahan marhūn sampai seluruh kewajiban rāhin dilunasi. Marhūn beserta manfaatnya tetap menjadi milik rāhin. Pada prinsipnya, murtahin tidak boleh memanfaatkan marhūn, kecuali atas izin rāhin, tidak mengurangi nilai marhūn, dan pemanfaatannya hanya sebatas pengganti biaya pemeliharaan serta perawatan. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin rāhin merupakan salah satu syarat pemanfaatan marhūn, tetapi bukan satu-satunya ukuran pbenarannya. Dalam penelitian ini, batas pemanfaatan tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara pemberian dana dan penguasaan manfaat tanah dalam sandak. Apabila pengelolaan tanah tetap diserahkan kepada penanggep, pengelolaan tersebut perlu ditempatkan dalam kesepakatan tersendiri yang jelas dan adil sehingga tidak melekat secara otomatis pada hubungan utang. Rumusan terakhir merupakan konstruksi analitis penelitian, bukan redaksi langsung Fatwa DSN-MUI.³¹

Kehadiran fatwa ini penting untuk menganalisis praktik tradisional seperti *sandak* di Lombok Timur, yang pada dasarnya memiliki karakteristik *rahn*. Namun, sering ditemukan praktik pengambilan manfaat oleh *murtahin* secara sepihak, misalnya menguasai hasil panen dari tanah yang disandarkan. Dalam konteks ini,

³⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Ketentuan Umum angka 1–4, hlm. 3.

³¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 173-175.

penelitian ini akan mengkaji sejauh mana praktik *sandak* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, terutama dalam aspek pemanfaatan barang jaminan, keadilan akad, dan prinsip kerelaan (*ridha*) dalam transaksi.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik *sandak* berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai *qard*, *rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, serta lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali pemahaman, praktik, dan nilai sosial-budaya masyarakat Sasak di Lombok Timur yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *sandak* sehingga analisis dapat ditempatkan dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³³

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek yuridis normatif, tetapi juga pada dimensi praksis dan sosiokultural yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik terhadap praktik *sandak* dan relevansinya terhadap *maqāṣid al-Syārī’*.

³² Siti Nurul Hidayah, “Tinjauan Syariah terhadap Praktik Gadai Tanah di Lombok”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 (2022), hlm. 105-107.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik sandak di Masbagik Utara Baru, termasuk mekanisme pelaksanaan, struktur hubungan antara penyandak dan penanggep, serta persepsi keagamaan dan sosial yang melingkupinya. Sifat analitis digunakan untuk mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan konsep qard-rahn dan lima ḍawābiṭ al-maṣlaḥah Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī.³⁴

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dan memahami praktik sandak di Desa Masbagik Utara Baru. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Informan penelitian terdiri atas:

1. Penyandak, yaitu pihak yang menerima dana dan menyerahkan tanah sebagai objek jaminan dalam praktik sandak. Informasi dari kelompok ini digunakan untuk mengetahui latar belakang, tujuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap praktik sandak.

³⁴ L exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

2. Penanggep, yaitu pihak yang memberikan dana dan memperoleh hak pengelolaan atas tanah dalam praktik sandak. Informasi dari kelompok ini digunakan untuk memahami mekanisme transaksi, dasar penguasaan manfaat tanah, serta hubungan hak dan kewajiban para pihak.
3. Tokoh masyarakat/tokoh adat, yaitu pihak yang memahami perkembangan dan keberlangsungan praktik sandak sebagai kebiasaan sosial masyarakat Sasak.
4. Tokoh agama, yaitu pihak yang memiliki pemahaman mengenai hukum Islam, khususnya berkaitan dengan akad rahn, 'urf, dan konsep masalah dalam praktik muamalah masyarakat.

primer diperoleh dari

b. Data sekunder

Data sekunder berupa penelitian terdahulu mengenai data tentang praktik sandak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki keterlibatan dan pemahaman terhadap praktik sandak. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Informan dalam penelitian ini meliputi penyandak, penanggep, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme praktik sandak, alasan masyarakat mempertahankan praktik tersebut, pemahaman para pihak terhadap akad yang dilakukan, serta pandangan masyarakat mengenai aspek kemaslahatan dalam praktik sandak.

b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap praktik sosial masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan sandak. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata hubungan antara penyandak dan penanggep, proses pengelolaan tanah yang menjadi objek sandak, serta konteks sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen masyarakat yang berkaitan dengan praktik sandak, literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas sandak maupun praktik gadai tanah dalam perspektif hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data lapangan (hasil wawancara dan observasi) yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian dalam bentuk naratif tematik yang mengelompokkan temuan berdasarkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi praktik *sandak*.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Merumuskan simpulan sementara dan melakukan verifikasi dengan membandingkan data lapangan, data sekunder, konsep qard-rahn, serta lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī untuk menguji konsistensi hasil temuan.³⁵

d. Content Analysis dan Normative Evaluation

Digunakan untuk menganalisis sejauh mana praktik sandak sesuai dengan prinsip qard dan rahn dalam fikih muamalah serta menilai legitimasi klaim kemaslahatannya berdasarkan lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī.

³⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang terstruktur secara sistematis, mencerminkan proses berpikir ilmiah dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran. Adapun rincian isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan praktik *sandak* sebagai tradisi ekonomi masyarakat Lombok Timur yang dilegitimasi melalui klaim kemaslahatan, namun berpotensi menyimpang dari prinsip akad *rahn* dan tujuan syariah. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai peta konseptual penelitian.

BAB II Kerangka Teori: Bab ini menyajikan landasan teoritis penelitian, yaitu konsep akad *rahn* dalam fikih muamalah, ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, serta lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī sebagai kerangka analisis klaim kemaslahatan.

BAB III Praktik Sandak di Masbagik Utara Baru: Bab ini memaparkan data lapangan mengenai kondisi lokasi penelitian, mekanisme *sandak*, hubungan antara penyandak dan penanggep, pandangan tokoh agama, faktor keberlangsungan praktik, dan klaim-klaim kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat.

BAB IV Analisis Praktik Sandak dalam Perspektif Rahn dan Maṣlaḥah Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī: Bab ini menganalisis konstruksi *qard-rah*n dalam praktik *sandak*, pemanfaatan *marhūn*, serta lima klaim kemaslahatan melalui

lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* untuk membedakan legitimasi tujuan dan legitimasi mekanisme transaksi.

BAB V Penutup: Bab ini memuat simpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, disajikan implikasi normatif dan saran yang ditujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan agar praktik muamalah lokal dapat ditempatkan secara lebih adil dan selaras dengan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Klaim Kemaslahatan dalam Praktik Sandak Masbagik Utara Baru: Analisis Kritis Maqāṣid Syariah Perspektif Syaikh Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, dapat disimpulkan bahwa praktik sandak merupakan fenomena muamalah lokal yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Praktik ini tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif terhadap akad rahn, tetapi juga perlu dilihat sebagai praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dipertahankan melalui nilai-nilai kemanfaatan yang diyakini oleh para pelakunya.

Pertama, praktik sandak di Desa Masbagik Utara Baru merupakan bentuk pembiayaan informal berbasis kepercayaan sosial dengan tanah sebagai objek jaminan. Dalam praktiknya, penyandak menyerahkan tanah atau kebun kepada penanggep sebagai konsekuensi dari penerimaan dana, sedangkan kepemilikan tanah secara formal tetap berada pada penyandak. Namun, selama kewajiban pembayaran belum diselesaikan, penanggep memperoleh hak untuk mengelola tanah dan mengambil seluruh hasil yang diperoleh dari objek tersebut. Struktur hubungan demikian menunjukkan bahwa sandak memiliki unsur akad utang-piutang (qard) dan jaminan (rahn), tetapi dalam praktiknya berkembang menjadi pola hubungan yang lebih kompleks karena adanya penguasaan manfaat tanah oleh pemberi dana.

Berdasarkan analisis fikih muamalah, sandak lebih tepat dikonstruksikan sebagai akad qard yang diperkuat dengan rahn, bukan sebagai akad rahn secara murni. Unsur qard terlihat dari adanya pemberian dana yang wajib dikembalikan oleh penyandak, sedangkan unsur rahn terlihat dari keberadaan tanah sebagai jaminan atas kewajiban tersebut. Akan tetapi, persoalan hukum muncul ketika manfaat dari barang jaminan sepenuhnya berpindah kepada penanggep sebagai akibat langsung dari pemberian pinjaman. Dalam konsep rahn, jaminan memiliki fungsi utama sebagai penguat kepercayaan dalam transaksi utang, bukan sebagai instrumen untuk memberikan keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman.

Kedua, keberlangsungan praktik sandak menunjukkan adanya unsur ‘urf dalam kehidupan masyarakat Sasak. Sandak telah menjadi kebiasaan sosial yang berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian kebutuhan ekonomi. Masyarakat mempertahankan praktik tersebut karena melihat adanya manfaat berupa kemudahan memperoleh dana, kemampuan mempertahankan kepemilikan tanah, hubungan saling membantu, serta adanya rasa percaya antara penyandak dan penanggep.

Namun demikian, keberadaan sandak sebagai ‘urf tidak secara otomatis menjadikan seluruh mekanismenya memiliki legitimasi syariah. Dalam hukum Islam, ‘urf dapat dijadikan pertimbangan apabila memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, penerimaan masyarakat terhadap sandak hanya menunjukkan adanya legitimasi sosial, tetapi belum cukup untuk membuktikan legitimasi hukum Islam. Aspek

mekanisme transaksi, distribusi manfaat, dan keseimbangan hak para pihak tetap harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, berdasarkan analisis lima *dawābiṭ al-maṣlaḥah* Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, praktik sandak yang berjalan saat ini belum memenuhi kategori *maṣlaḥah syar'iyah*. Penelitian ini menemukan bahwa klaim kemaslahatan yang diajukan masyarakat memiliki dasar empiris yang nyata. Sandak memang memberikan manfaat sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat tanpa harus kehilangan kepemilikan atas tanahnya. Praktik tersebut juga mencerminkan nilai tolong-menolong dan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam perspektif al-Būṭī, suatu manfaat tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan tujuan yang baik atau penerimaan masyarakat. Kemaslahatan harus memenuhi batasan syariat, memiliki keterkaitan dengan *maqāsid al-Syāri'*, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, serta tidak menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks sandak, persoalan utama terletak pada mekanisme pemanfaatan *marhūn* yang memberikan seluruh hasil tanah kepada penanggep tanpa pembatasan yang jelas dan tanpa memperhitungkan manfaat tersebut sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban penyandak.

Dengan demikian, meskipun tujuan awal sandak memiliki unsur kemaslahatan, mekanisme pelaksanaannya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak penyandak dan penanggep. Oleh karena itu, praktik sandak dalam bentuk yang berlangsung saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai

maṣlaḥah syar‘iyyah secara utuh menurut perspektif Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī. Sandak mengandung maslahat pada aspek tujuan sosial, tetapi mengandung persoalan pada aspek cara memperoleh manfaat tersebut.

Keempat, berdasarkan temuan tersebut, diperlukan rekonstruksi terhadap akad sandak agar tetap dapat dipertahankan sebagai praktik sosial yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Rekonstruksi tidak diarahkan untuk menghilangkan praktik sandak sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat, melainkan untuk memperbaiki struktur akad agar tidak mencampurkan hubungan utang dengan pengambilan manfaat dari barang jaminan.

Rekonstruksi dilakukan melalui pemisahan dua hubungan hukum. Pertama, hubungan pemberian dana tetap menggunakan akad qard yang diperkuat dengan rahn, sehingga tanah hanya berfungsi sebagai jaminan dan tidak memberikan hak pemanfaatan otomatis kepada penanggep. Kedua, apabila penanggep tetap ingin mengelola tanah, maka diperlukan akad tersendiri berupa mukhabarah atau muzāra‘ah yang mengatur hubungan kerja sama pengelolaan lahan dan pembagian hasil secara adil.

Melalui pemisahan akad tersebut, manfaat tanah tidak lagi diperoleh karena adanya pemberian pinjaman, tetapi berdasarkan akad kerja sama yang memiliki dasar hukum tersendiri. Model ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan muamalah karena memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, risiko, dan pembagian manfaat antara kedua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik sandak sebagai tradisi sosial memiliki nilai kemanfaatan yang tidak dapat diabaikan, tetapi bentuk

akad sandak yang berjalan saat ini belum memenuhi standar masalah syar'iyah menurut Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī. Keberlanjutan praktik sandak hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan rekonstruksi akad yang memisahkan fungsi jaminan utang dari fungsi pengelolaan tanah, sehingga tujuan sosial sandak tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan tersebut, praktik sandak tidak perlu dipahami secara sederhana sebagai tradisi yang harus dipertahankan tanpa koreksi ataupun dihilangkan seluruhnya. Fungsi sosial yang memberi akses dana kepada masyarakat dapat dipertahankan, tetapi mekanismenya perlu direkonstruksi agar hubungan *qard*, *rahn*, dan pengelolaan tanah tidak bercampur dengan cara yang menimbulkan penguasaan manfaat tanpa batas. Saran penelitian ini diarahkan kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan keberlangsungan praktik sandak.

1. Bagi penyandak dan penanggep, kesepakatan sandak sebaiknya dibuat secara lebih jelas dan dapat dibuktikan. Kesepakatan perlu memuat identitas para pihak, jumlah dana, identitas dan luas tanah, status kepemilikan, jangka waktu atau mekanisme evaluasi jangka waktu, cara pengembalian dana, biaya pengelolaan, kedudukan hasil tanah, tanggung jawab terhadap kerusakan atau gagal panen, serta penyelesaian apabila salah satu pihak meninggal dunia atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Pencatatan tertulis dan keberadaan saksi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kepercayaan sosial, melainkan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban. Tanah dapat tetap digunakan sebagai *marhūn* untuk menjamin *qard*, tetapi pengelolaan tanah tidak seharusnya otomatis menjadi keuntungan yang disyaratkan karena pemberian dana.

Apabila penanggep tetap mengelola tanah, pengelolaan tersebut perlu ditempatkan dalam akad pengelolaan pertanian yang berdiri sendiri, independen dari *qard*, serta menentukan biaya, pembagian hasil bersih, jangka waktu, dan risiko secara jelas dan adil. Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan terhadap kewajiban penyandak apabila hal tersebut disepakati dalam mekanisme yang sah dan transparan.

2. Bagi tokoh agama, tuan guru, dan pihak yang menjadi rujukan keagamaan masyarakat, diperlukan pembinaan muamalah yang tidak berhenti pada penjelasan mengenai kerelaan para pihak. Kerelaan tetap penting, tetapi perlu disertai penjelasan mengenai fungsi *qard* sebagai bantuan, fungsi *rahn* sebagai jaminan, status manfaat *marhūn*, serta batas pengambilan manfaat oleh pihak pemberi dana. Tokoh agama dapat membantu masyarakat membedakan antara hubungan utang-jaminan dan hubungan pengelolaan pertanian, sehingga akad pengelolaan tidak menjadi syarat keuntungan yang melekat pada *qard*. Pembinaan tersebut sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang dekat dengan praktik masyarakat dan tidak menempatkan adat sebagai sesuatu yang harus ditolak, melainkan mengarahkan unsur adat yang bermanfaat agar sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Bagi Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dan pemangku kepentingan terkait, diperlukan fasilitasi sederhana untuk meningkatkan kepastian transaksi sandak. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan tokoh agama, Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia di tingkat daerah, dan akademisi untuk menyusun contoh kesepakatan sandak yang mudah dipahami masyarakat. Dokumen tersebut setidaknya memuat unsur dana, tanah, jangka waktu, pengelolaan, hasil, risiko, pelunasan, saksi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Pemerintah desa juga dapat menyediakan ruang mediasi apabila timbul sengketa. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter sandak sebagai praktik lokal karena tidak menghapus fungsi sosialnya, tetapi memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada penyandak dan penanggep serta mengurangi ketidakjelasan yang dapat berkembang menjadi konflik.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan pengembangan data yang lebih rinci pada tingkat transaksi. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pasangan kasus penyandak-penanggep yang berasal dari transaksi yang sama dan mendokumentasikan jumlah dana, luas serta jenis lahan, lama penguasaan, biaya pengelolaan, nilai hasil panen, risiko gagal panen, status pelunasan, dan keberhasilan pengembalian tanah. Data tersebut penting untuk menguji keseimbangan manfaat secara lebih terukur dan membedakan antara penerimaan hasil bruto dengan keuntungan bersih penanggep. Penelitian komparatif antarwilayah di Lombok juga diperlukan untuk mengetahui variasi sandak dan kekuatan adat setempat. Dari sisi hukum, penelitian

lanjutan dapat mengkaji bentuk akad pengelolaan pertanian yang paling tepat untuk dipisahkan dari *qard* dan *rahn*, sehingga model rekonstruksi sandak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan sesuai karakter usaha tani masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 2007.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. Fiqh al-Sīrah. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. Naqd Naẓariyyat al-Maṣlaḥah al-Mursalāh. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'. Jilid VI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Nurdin. "Tinjauan Maqāsid Syariah terhadap Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah." Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 12, No. 2 (2020): 129–144.

Anwar, Nurdin. "Tinjauan Maqāsid Syariah terhadap Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah." Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 13, No. 2 (2019).

- Fathoni, Ahmad. "Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Purbalingga)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 13, No. 1 (2018): 155–178.
- Fukuyama, Francis. "Social Capital, Civil Society and Development." *Third World Quarterly* 22, No. 1 (2001): 7–20.
- Hidayah, Siti Nurul. "Tinjauan Syariah terhadap Praktik Gadai Tanah di Lombok." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (2022): 105–107.
- Hidayati, Nur. "Implementasi Maqashid Syariah pada Produk Gadai Syariah (Rahn) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1 (2018): 35–47.
- Mas'ud, M. Ridwan. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Musawar. "Analisis Fiqh Kontemporer terhadap Nyandak Masyarakat Sasak." *Schemata* Vol. 7, No. 1 (2018).
- Nassil Qurani. *Praktik Sandak Tanggep Menurut Hukum Islam dan Adat di Desa Paok*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ristania, Ria. *Analisis Maqashid Syariah terhadap Akad Rahn di Pegadaian Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sahwan. "Praktik Gadai/Sandak Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Suwangi." *Jurnal Avesina* Vol. 3, No. 1 (2019).
- Sahwan. "Sistem Sandak Tanggep dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat." *Al-Ahkam* Vol. 26, No. 1 (2016).
- Sahwan. "Sistem Sandak Tanggep dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat." *Unizar Law Review* Vol. 5, No. 2 (2022).
- Sulastri. *Praktik Sandak dalam Masyarakat Bayan: Kajian Sosiologis Hukum Islam*. Tesis. Mataram: UIN Mataram, 2019.
- Zulkifli, Lalu. *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sandak di Desa Tete Batu Lombok Timur*. Tesis. Mataram: UIN Mataram, 2021.

Fatwa dan Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. *Kecamatan Masbagik Dalam Angka 2025*. Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2025.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI, 2002.

Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru. "Profil Wilayah Desa Masbagik Utara Baru."
 Website Resmi Desa Masbagik Utara Baru. Diakses 14 Juli 2026.
[https://www.masbagikutarabaru.desa.id/index.php/artikel/2017/6/5/profil-wilayah-](https://www.masbagikutarabaru.desa.id/index.php/artikel/2017/6/5/profil-wilayah-des)
 desa.

Metodologi Penelitian

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications, 1994.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Buku dan Literatur Lain

Budiwanti, Erni. Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Fukuyama, Francis. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press, 1995.

Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES, 1994.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA